

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 3 NOMOR 2 - DESEMBER 2024

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024

RAI IQSANDRI

Universitas Lancang Kuning

raiiqsandri@unilak.ac.id

ABSTRACT

In addition to providing benefits, the internet and electronic transactions also have negative impacts on society. Public ignorance in using the internet and electronic transactions can endanger society. The method used in this study is normative legal research using a statutory regulatory approach. Law Number 1 of 2024 which was ratified on January 2, 2024 is the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in order to revise Law Number 19 of 2016. Criminal acts of electronic information and electronic transactions based on Law Number 1 of 2024 are criminal acts of morality, criminal acts of gambling, criminal acts of defamation, criminal acts of extortion with violence, criminal acts of extortion with threats, criminal acts of hoaxes, criminal acts of incitement or invitation to hatred and hostility, and criminal acts of threats.

Keywords: *Electronic Information, Electronic Transactions, Criminal Acts*

ABSTRAK

Selain memberikan manfaat, internet dan transaksi elektronik juga berdampak negatif bagi masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan internet dan transaksi elektronik bisa membahayakan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu tindak pidana kesusilaan, tindak pidana perjudian, tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, tindak pidana pemerasan dengan pengancaman, tindak pidana hoaks, tindak pidana hasutan atau ajakan kebencian dan permusuhan, serta tindak pidana pengancaman.

Kata kunci: Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Published by

ANDREW LAW CENTER
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung melahirkan beragam inovasi di segala aspek, termasuk informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi telah mengubah peradaban manusia secara global. Teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan perubahan sosial dalam bermasyarakat. Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti internet dan transaksi elektronik.

Selain memberikan manfaat, internet juga berdampak negatif bagi masyarakat. Penggunaan internet secara berlebihan dapat menghabiskan waktu seharian sehingga membuat seseorang menjadi individualis dan tidak peduli dengan masyarakat di sekitarnya. Keseringan menggunakan internet juga mengakibatkan masyarakat menjadi tidak produktif dalam bekerja. Ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan internet juga bisa menjadi 'boomerang' bagi masyarakat.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana informasi elektronik dan transaksi

Published by

elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dilatarbelakangi bahwa untuk menjaga ruang digital Negara Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan perlu diatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi, dan/atau transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diatur tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik dan juga sanksinya.

Pertama, tindak pidana kesusilaan. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Kedua, tindak pidana perjudian. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Ketiga, tindak pidana pencemaran nama baik. Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen

Published by

elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik tidak dapat dibuktikan kebenarannya padahal orang tersebut telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Keempat, tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Selain itu, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberi utang, membuat

pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Kelima, tindak pidana pemerasan dengan pengancaman. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Selain itu, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa orang supaya memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Keenam, tindak pidana hoaks. Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materi bagi konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Selain itu, setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Ketujuh, tindak pidana hasutan atau ajakan kebencian dan permusuhan. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga

Published by

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Terakhir, tindak pidana pengancaman. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

KESIMPULAN

Selain memberikan manfaat, internet juga berdampak negatif bagi masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan internet bisa menjadi ‘boomerang’ bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu tindak pidana kesusilaan, tindak pidana perjudian, tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, tindak pidana pemerasan dengan pengancaman, tindak pidana hoaks, tindak pidana hasutan atau ajakan kebencian dan permusuhan, serta tindak pidana pengancaman.

Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2021.

Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani. “Kejahatan Teknologi Informasi dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Jurnal Al-Qanun*, Volume 23, Nomor 2, 2020.

Mohd. Yusuf D.M., Elvianto, dan Rizwan Hasibuan. “Tindak Pidana Cyber Crime dan Sanksinya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *ANDREW Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2022.

Mohd. Yusuf D.M., Marpius, dan Mardison. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *ANDREW Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2022.

Rizana, Andrew Shandy Utama, dan Irene Svinarky. “Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial”. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 9, Nomor 2, 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media, 2012.

Adami Chazawi. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: MNC Publishing, 2020.

Hamdan Husein Batubara. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantra. “Analisis tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”.

Sahat Maruli T. Situmeang. *Cyber Law*.

Bandung: Penerbit Cakra, 2020.

Siswanto Sunarso. *Hukum Informasi dan*

Transaksi Elektronik. Jakarta:

Rineka Cipta, 2009.